



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**EMAY MARTINI**, ahli waris dari Almarhum **UCU KUSNA** karyawan **PT.SINAR DAKU** bertempat tinggal di Kp. Cikoneng Girang RT.001/RW.003 Kelurahan Manis Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Agus Subagyo ,SH., Felix N.H Mahulae, SE, SH. dan Aat Sukatma, SH., Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS SUBAGYO & PARTNER, beralamat di Jalan Keadilan Nomor 33 RT.03/RW.01 Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang-Banten, Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2018, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

**PT. SINAR DAKU**, yang beralamat di Jalan Manis V Nomor 9 Kawasan Industri Jatake Jatiuwung Kota Tangerang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eddy R.H. Tambunan, Victor S.P. Tambunan, Suandi dan Mochamad Soebroto, jabatan **HRD dan Legal Consultant** karyawan **PT. Sinar Daku**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018 selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berpekar;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 April 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor **81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **EMAY MARTINI** adalah ahli waris Sdr. Alm.UCU KUSNA karyawan PT.SINAR DAKU yang telah meninggal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 karena sakit dan telah bekerja pada perusahaan sejak tanggal 01 bulan November 1994, dengan upah terakhir Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**.
2. Bahwa tergugat adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak pada sektor produksi usaha Selang Plastik.
3. Bahwa tergugat telah menawarkan kepada penggugat uang kompensasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
4. Bahwa Penggugat menolak tawaran kompensasi yang disampaikan Tergugat karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan..
5. Bahwa terhadap tindakan tergugat yang tidak membayarkan pesangon sesuai Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggugat telah mengajukan perundingan bipartit namun tidak direspon oleh tergugat, sehingga penggugat kemudian mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
6. Bahwa proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah diterbitkan anjuran Nomor : 567.2/4254-HI/2017 pada tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya menyebutkan :

Agar perusahaan membayar pesangon dengan perincian :

Sdr. Alm Ucu Kusna

Pesangon 9 bulan x 2 x Rp.3.675.000,- = Rp 66.130.000

Uang penghargaan 8 bulanx Rp 3.675.000,- = Rp 29.400.000+

Jumlah = Rp 95.550.000

Uang penggantian hak 15% x Rp.95.550.000,- = Rp 14.332.500+

Jumlah Total = Rp.109.882.500

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung (Seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa selain mengadukan permasalahan terkait hak yang timbul atas meninggalnya Alm. Ucu Kusna penggugat juga mengadukan permasalahan tersebut kepada pegawai pengawas propinsi Banten.
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Disnakertrans Propinsi Banten membuat Nota Pemeriksaan I dimana salah satu isinya terkait hak yang timbul atas meninggalnya Alm. Ucu Kusna dengan Nomor : R.560/3363-DTKT/BINWAS/XII/2017.
9. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 Disnakertrans Propinsi Banten membuat Nota Pemeriksaan II Nomor : R.560/0344-DTKT/WIL-TNGII/II/2018, dimana PT. Sinar Daku belum melaksanakan isi dari Nota Pemeriksaan I.
10. Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh mediator Kadisnaker Kota Tangerang tergugat menolak anjuran tersebut.
11. Bahwa selanjutnya apabila salah satu pihak menolak isi anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

## Ayat (1) :

*Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu Pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat.*

## Ayat (2)

*Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satupi hak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat..."*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak menerima hak-hak normative sebagai kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjadengan total Seluruhnya sebesar Rp.109.882.500,- (Seratus sembilan juta delapan

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pesangon 9 bulan x 2 x Rp.3.675.000,-	= Rp 66.130.000
Uang penghargaan 8 bulanx Rp 3.675.000,-	= Rp 29.400.000+
Jumlah	= Rp 95.550.000
Uang penggantian hak 15% x Rp.95.550.000,-	= Rp. 14.332.500+
Jumlah Total	= Rp.109.882.500

Terhitung (Seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

13. Bahwa gugatan penggugat mengenai Perselisihan Hubungan Industrial /Pemutusan Hubungan Kerja terhadap tergugat cukup beralasan dan sesuai dalam hukum atas Pasal 166 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

***Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) ,1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) ,dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).,***

sehingga dengan demikian , cukup beralasan dan sesuai hukum jika tergugat dihukum untuk membayar kompensasi/pesangon sebesar Rp. 109.882.500,- (Seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

14. Bahwa agar gugatan ini tidak sia- sia maka cukup beralasan jika seluruh aset tergugat yang terletak di Jalan Manis V No.9 Kawasan Industri Jatake Jatiuwung kota Tangerang diletakkan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten u.p. YTH. Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan memeriksa serta mengambil putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar pesangon sebesar Rp. 109.882.500,- (Seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sita jaminan terhadap seluruh aset perusahaan PT.Sinar Daku yang terdiri dari tanah dan bangunan yang terletak di JalanManis V Nomor 9 Kawasan Industri Jatake Jatiuwung Kota Tangerang Banten, berikut dengan seluruh mesin-mesin milik PT. Sinar Daku.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pihak PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pihak Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 109.882.500,- (Seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas keseluruhan aset perusahaan PT.Sinar Daku yang terdiri dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manis V Nomor 9 Kawasan Industri Jatake Jatiuwung Kota Tangerang Banten;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun mendapatkan perlawanan permohonan banding ataupun kasasi (*uitoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai hukum atau mohon keputusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya, **Agus Subagyo,S.H.**, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2018, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya **Eddy R.H. Tambunan, dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pekerja Alm. Sdr. Ucu Kusna telah bekerja di PT. Sinar Daku;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat didalam gugatannya pada poin (6) adalah proses mediasi benar Sdr. Alm. Ucu Kusna karyawan PT. Sinar Daku dan telah terbitnya anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang No.567.2/4254/HI/2017;
3. Bahwa Tergugat mengatakan atas meninggalnya Alm. Sdr. Ucu Kusna telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan proses bipartite musyawarah untuk mupakat;
4. Bahwa perkembangan ekonomi industry yang sedang lesu pada saat ini, yang berdampak kepada bidang usaha industry perusahaan menjadi terganggu untuk proses produksi perusahaan;
5. Bahwa sehubungan dengan situasi serta kondisi perkembangan saat ini menjadikan proses produksi terganggu berdampak kepada keuangan perusahaan yang sedang sulit;
6. Bahwa Tergugat menyatakan belum bisa membayar santunan/pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam hal situasi dan kondisi perusahaan saat ini sedang lesu;
7. Bahwa Tergugat yaitu PT. Sinar Daku tetap pada pendiriannya ingin bermusyawarah untuk mupakat agar hal ini tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan dalam permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial;
8. Bahwa dengan jawaban ini, maka kami mohonkan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan nantinya dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial ini dengan :
  - Menolak gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Replik tertanggal 13 Agustus 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda P-1 s/d P-10 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;
- Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga;
- Bukti P-3 : Fotocopy Sertifikat Medis Penyebab Kematian;
- Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian;
- Bukti P-5.1 : Fotocopy Surat Keterangan Waris;
- Bukti P-5.2 : Fotocopy Surat Kuasa Waris;
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Waris;
- Bukti P-7 : Fotocopy Surat Anjuran;
- Bukti P-8 : Fotocopy Surat Nomor 560/0794-DTKT/BINWAS/III/2018;
- Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja;
- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Karyawan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda T-1 s/d T-3 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Karyawan;
- Bukti T-2 : Fotocopy Kepesertaan BPJS Kesehatan;
- Bukti T-3 : Fotocopy Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan ini guna menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nya telah mengajukan provisi namun dalam posita tidak ada dalil yang membahas masalah provisi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, menelaah dan mempelajari provisi Penggugat ternyata tuntutan Penggugat dalam provisi adalah sama dengan petitum dalam pokok perkara maka Majelis Hakim menyatakan provisi Penggugat haruslah ditolak;

### II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, replik, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok – pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Penggugat yang telah putus hubungan kerja dengan Tergugat akibat Penggugat meninggal dunia berhak atas pesangon dari Tergugat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa EMAY MARTINI/Penggugat adalah ahli waris Sdr. Alm. UCU KUSNA karyawan PT.SINAR DAKU yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 karena sakit dan telah bekerja pada perusahaan sejak tanggal 01 November 1994, dengan upah terakhir Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak pada sektor produksi usaha Selang Plastik.
3. Bahwa Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat uang kompensasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menolak tawaran kompensasi yang disampaikan Tergugat karena Penggugat merasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan.
5. Bahwa, penggugat telah mengajukan perundingan bipartit namun tidak direspon oleh tergugat, sehingga penggugat kemudian mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
6. Bahwa proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah diterbitkan anjuran Nomor : 567.2/4254-HI/2017 pada tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya menyebutkan :

Agar perusahaan membayar pesangon dengan perincian :

Sdr. Alm Ucu Kusna

Pesangon 9 bulan x 2 x Rp.3.675.000,- = Rp 66.130.000

Uang penghargaan 8 bulanx Rp 3.675.000,- = Rp 29.400.000+

Jumlah = Rp 95.550.000

Uang penggantian hak 15% x Rp.95.550.000,- = Rp 14.332.500+

Jumlah Total = Rp.109.882.500

Terhitung (Seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa selain mengadakan permasalahan terkait hak yang timbul atas meninggalnya Alm. Ucu Kusna penggugat juga mengadakan permasalahan tersebut kepada pegawai pengawas propinsi Banten.
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Disnakertrans Propinsi Banten membuat Nota Pemeriksaan I dimana salah satu isinya terkait hak yang timbul atas meninggalnya Alm. Ucu Kusna dengan Nomor : R.560/3363-DTKT/BINWAS/XII/2017.
9. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 Disnakertrans Propinsi Banten membuat Nota Pemeriksaan II Nomor : R.560/0344-DTKT/WIL-TNGII/II/2018, dimana PT. Sinar Daku belum melaksanakan isi dari Nota Pemeriksaan I.
10. Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh mediator Kadisnaker Kota Tangerang tergugat menolak anjuran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menolak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian gugatan Penggugat di atas dengan alasan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat adalah karyawan Tergugat dan hubungan kerja dengan almarhum Penggugat berakhir karena Penggugat meninggal dunia, dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan proses musyawarah untuk mufakat namun belum tercapai kesepakatan sehingga Tergugat belum membayarkan hak-hak Penggugat karena alasan keadaan ekonomi perusahaan yang sedang lesu sehingga berdampak kepada keuangan perusahaan yang sedang sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian telah disangkal oleh Tergugat maka majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, dan atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s.d T-3, dan atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat juga tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak membantah atau menyangkal mengenai status hubungan kerja Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan status hubungan kerja dan upah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan berupa bukti Penggugat P-1 s.d P-10 dan bukti Tergugat T-1 s.d T-3, serta dari bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kerja dan bukti T-1

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Pemberitahuan Pendunduran Diri, Bukti T-2 dan Bukti T-3 berupa fotocopy kartu kepesertaan BPJS terbukti bahwa almarhum Ucu Kusna adalah karyawan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Bukti P-5.1 berupa Surat Keterangan Waris, Bukti P-5.2 berupa Surat Kuasa Waris, Bukti P-6 Surat Pernyataan Waristerbukti bahwa Penggugat adalah istri sah dan atau ahli waris dari almarhum Ucu Kusna, sehingga Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum berhak mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa sertifikat medis penyebab kematian, bukti P-4 berupa Surat Kematian terbukti bahwa alm.Ucu Kusna telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Maret 2017;
- Bahwa memperhatikan jawaban dan duplik Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa karena keadaan ekonomi perusahaan yang sedang lesu sehingga berdampak pada keuangan perusahaan, Tergugat belum membayarkan hak pesangon kepada ahli waris Penggugat;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan fakta-fakta hukum terurai diatas Majelis Hakim akan memperhatikan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal Dunia diatur dalam ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 166 :**

“ Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnyadiberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uangpesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diatas Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ucu Kusna uang pesangon sebesar 2 (Dua) kali ketentuan Pasat 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4);

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat belum membayarkan hak pesangon kepada ahli waris Penggugat, dengan alasan keadaan ekonomi Perusahaan yang sedang lesu, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar hak pesangon pekerja yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum pokok Penggugat angka (2) yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan petitum Penggugat angka (3) menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat angka (2) dan angka (3) dikabulkan maka Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

Pesangon 9 bulan x 2 x Rp.3.675.000,-	=Rp 66.150.000
Uang penghargaan 8 bulanx Rp 3.675.000,-	=Rp 29.400.000+
Jumlah	=Rp. 95.550.000,-
Uang penggantian hak 15% x Rp.95.530.000,-	=Rp 14.332.500+
Jumlah Total	=Rp.109.882.500
Terhitung : (Seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan petitum Penggugat angka (4) agar diletakkan sita jaminan atas keseluruhan asset Perusahaan PT. Sinar Daku berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manis V Nomor 9 Kawasan Industri Jatake Jatiuwung Kota Tangerang Banten, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut sehingga petitum penggugat angka 4 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangka petitum Penggugat angka 5 dimana Penggugat memohon putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar Bij Voorraad) , walaupun ada perlawanan berupa verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (5) agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad) karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan jumlah nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2004 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari peraturan-perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Pengugat;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepadaPenggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ucu Kusna uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 109.882.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

Pesangon 9 bulan x 2 x Rp.3.675.000,00	= Rp 66.150.000,00
Uang penghargaan 8 bulanx Rp 3.675.000,00	= <u>Rp 29.400.000,00+</u>
Jumlah	= Rp. 95.550.000,00
Uang penggantian hak 15% x Rp.95.530.000,-	= <u>Rp 14.332.500,00+</u>
Jumlah Total	= Rp109.882.500,00

Terhitung : Seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh kami HJ. SYAKILAH, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, KANTHI RAHAYU, S.H. M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg tanggal 4 Juli 2018, putusan tersebut pada hari ini Senin, tanggal 17 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENAR SUNARYA Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM HAKIM AD-HOC

KETUA MAJELIS,

KANTHI RAHAYU, S.H. M.M.

HJ. SYAKILAH, S.H. M.H.

Ir. SETIJOBUDI

PANITERA PENGGANTI,

ENAR SUNARYA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan ..... Rp.506.000,00
  2. Biaya Materai..... Rp. 6.000,00+
- Jumlah ..... Rp. 506.000,00

(Terbilang : Lima ratus enam ribu rupiah.-